

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penguatan pengaturan pidana pelatihan kerja bagi anak sangat mendesak dilakukan agar penerapan sanksi ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan diakomodasi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Asas ini menuntut agar seluruh proses pemidanaan mempertimbangkan hak-hak anak atas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial secara maksimal. Namun, dalam kenyataannya, pelatihan kerja belum memiliki jaminan normatif yang kuat untuk menjamin hak-hak tersebut. Tidak adanya regulasi pelaksana yang menyeluruh, ketiadaan standar minimal program pelatihan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait menjadi kendala utama dalam realisasi pidana pelatihan kerja yang ideal. Hal ini dapat menyebabkan pelatihan kerja tidak hanya gagal sebagai sarana pembinaan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan atau menimbulkan bentuk eksekusi negatif lainnya. Oleh karena itu, pengaturan pidana pelatihan kerja perlu diperkuat.
2. Upaya penguatan pengaturan disebabkan karena pengaturan pidana pelatihan kerja bagi anak dalam UU SPPA masih menghadapi persoalan serius karena belum adanya peraturan

pelaksana sebagaimana diamanatkan Pasal 71 ayat (5). Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseragaman dalam praktik, sehingga berpotensi melanggar asas legalitas dan merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Padahal, keberadaan peraturan pelaksana sangat penting untuk menjabarkan norma umum menjadi norma operasional yang jelas, memastikan adanya standar pelaksanaan di seluruh daerah, serta menjamin bahwa pidana pelatihan kerja dapat dijalankan secara efektif sebagai sarana edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip hukum progresif.

## **B. Saran**

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan normatif terhadap ketentuan pidana pelatihan kerja bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur teknis pelatihan kerja, mulai dari jenis pelatihan yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologis anak, durasi pelatihan, kualifikasi dan akreditasi lembaga pelaksana, hingga mekanisme evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pidana. Regulasi turunan ini

diperlukan agar norma tidak berhenti pada tingkat deklaratif, melainkan mampu dioperasionalkan secara efektif dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

2. Kepada aparat penegak hukum dan lembaga pelaksana pidana anak, diharapkan agar dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana pelatihan kerja senantiasa menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama yang mendasari seluruh tindakan hukum. Dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan apakah lembaga pelatihan yang tersedia benar-benar mampu memberikan keterampilan yang bermanfaat dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Begitu pula lembaga pelaksana seperti Balai Latihan Kerja atau LPKS harus memastikan bahwa program pelatihan yang diberikan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar membekali anak dengan keterampilan hidup serta nilai tanggung jawab sosial agar proses rehabilitasi dapat tercapai secara utuh.

